



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Akbar Pradana Alias Andi;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/11 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok M2 No.15 RT 001/RW
009
Kompleks Minasa Upa Kec. Rappocini
Makassar,
Sulawesi Selatan/depan pasar Jargaria Jl.
Lukas
Mairering Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau
Aru,
Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Lazarus A Siarukin, SH.MH,
Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Dob



Dobo berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN
Dob tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 20 Maret 2019 Tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 20 Maret 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Akbar Pradana Alias Andi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Akbar Pradana Alias Andi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pasang sandal karet merk Eagle memiliki warna dasar hitam dan biru dan memiliki tali sandal warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena sebahagian unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibuktikan maka kami mohon agar sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya;
- Terdakwa telah menyadari dan menyesali akan kesalahan yang dia lakukan;
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan prilakunya dihari mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
PRIMEIR:

Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Pom bensin, Jalan Alie Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 wit SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI di depan kantor DPRD lama Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau



- Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan meminta tolong kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk mencari shabu – shabu. Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA LUKI yang berada di Makassar melalui via Whatsup, mengatakan “bro ada es batu kah?” SAUDARA LUKI menjawab “Barang siapa yang mau” Terdakwa menjawab “Enal yang mau”, dan SAUDARA LUKI Menjawab, “Ada, tapi beta cek harga dulu”;

Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 24.00 WIT SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp mengatakan “Bro... Ada tapi harga naik Rp. 2.300.000,- kalo mau ini nomor rekening” Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kemudian menjawab “Ok, Beta Hubungi Enal dulu”, setelah itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung menghubungi SAUDARA ENAL dan memberikan no rekening tersebut setelah itu pada Pukul 17.00 WIT SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk meminta kembali no rekening yang sudah Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kirim karena menurut SAUDARA ENAL Nomor rekening tersebut sudah terhapus, dan pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung memberikan No. Rekening SAUDARA LUKI tersebut kepada SAUDARA ENAL, kemudian Sekitar Pukul 18.30 WIT SAUDARA ENAL memberikan gambar kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat whatsapp yang isinya adalah bukti bahwa SAUDARA ENAL sudah melakukan transfer uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening SAUDARA LUKI, kemudian bukti tersebut diteruskan ke SAUDARA LUKI dan SAUDARA LUKI menjawab pesan tersebut mengatakan “oke”;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui via Whatsapp, mengatakan “barang sudah beta kirim dengan Kapal Tidar, nanti ambil dirumah saja, beta isi didalam cream wajah, beta bungkus deng kantong plastik merah, beta ada tulis diplastiknya “cream wajah” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menjawab “OK”;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar Pukul 18.40 WIT, ketika kapal Tidar telah sandar di dermaga Dobo, Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dari rumahnya langsung menuju kerumah Mama Luki yang berada dibelakang tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa langsung



mengatakan kepada Mama Luki "Mau ambil paketan cream dari luki" Mama Luki langsung mengatakan "Cream yang ini..?? (sambil mengangkat 1(Satu) buah cream wajah terbungkus kantong plastic dan memperlihatkan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA ALIAS ANDI)" selanjutnya Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI mengatakan "Ia, yang ini... makasih mama haji" kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI bergegas pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti di depan kantor DPRD lama, Terdakwa kemudian membuka bungkus cream yang tadi diambil dari mama Luki, setelah dibuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu - shabu dari dalam cream tersebut dan menyimpannya di bawah/didalam sandal sebelah kiri dengan cara merekatkannya menggunakan hansaplas, kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA ENAL untuk menghampirinya, Lalu kemudiam pada pukul 18.50. WIT SAUDARA ENAL menghampiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI membonceng SAUDARA ENAL menuju ke depan Pom Bensin di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sampai didepan pom bensin SAUDARA ENAL mengatakan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI "tunggu beta motor, baru ko kasi barang, supaya langsung katong dua hilang" kemudian Terdakwa menunggu SAUDARA ENAL;

Setelah itu beberapa saat kemudian pukul 18.55 WIT saksi M. KALEBORA dan saksi D. NOYA menghampiri Terdakwa dan langsung naik ke atas motor Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI masuk kedalam gerbang yang berseberangan dengan Pom bensin, setelah sampai ditempat tersebut saksi M. KALEBORA turun dari motor dan menyuruh TERDAKWA untuk turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan menemukan 1 (satu) buah plastic klem dari dalam sandal sebelah kiri;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan



makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;

Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 348/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2240 gram (diberi nomor 827/2019/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI Negatif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDEIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Pom bensin, Jalan Alie Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 wit SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI di depan kantor DPRD lama Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan meminta tolong kepada



Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk mencari shabu – shabu. Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA LUKI yang berada di Makassar melalui via Whatsup, mengatakan “bro ada es batu kah?” SAUDARA LUKI menjawab “Barang siapa yang mau” Terdakwa menjawab “Enal yang mau”, dan SAUDARA LUKI Menjawab, “Ada, tapi beta cek harga dulu” ;

Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 24.00 WIT SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp mengatakan “Bro... Ada tapi harga naik Rp. 2.300.000,- kalo mau ini nomor rekening” Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kemudian menjawab “Ok, Beta Hubungi Enal dulu”, setelah itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung menghubungi SAUDARA ENAL dan memberikan no rekening tersebut setelah itu pada Pukul 17.00 WIT SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk meminta kembali no rekening yang sudah Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kirim karena menurut SAUDARA ENAL Nomor rekening tersebut sudah terhapus, dan pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung memberikan No. Rekening SAUDARA LUKI tersebut kepada SAUDARA ENAL, kemudian Sekitar Pukul 18.30 WIT SAUDARA ENAL memberikan gambar kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat whatsapp yang isinya adalah bukti bahwa SAUDARA ENAL sudah melakukan transfer uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening SAUDARA LUKI, kemudian bukti tersebut diteruskan ke SAUDARA LUKI dan SAUDARA LUKI menjawab pesan tersebut mengatakan “oke”;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui via Whatsapp, mengatakan “barang sudah beta kirim dengan Kapal Tidar, nanti ambil dirumah saja, beta isi didalam cream wajah, beta bungkus deng kantong plastik merah, beta ada tulis diplastiknya “cream wajah” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menjawab “OK”;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar Pukul 18.40 WIT, ketika kapal Tidar telah sandar di dermaga Dobo, Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dari rumahnya langsung menuju kerumah Mama Luki yang berada dibelakang tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa langsung mengatakan kepada Mama Luki “Mau ambil paketan cream dari luki”



Mama Luki langsung mengatakan "Cream yang ini..?? (sambil mengangkat 1(Satu) buah cream wajah terbungkus kantong plastic dan memperlihatkan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA ALIAS ANDI)" selanjutnya Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI mengatakan "Ia, yang ini... makasih mama haji" kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI bergegas pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti di depan kantor DPRD lama, Terdakwa kemudian membuka bungkus cream yang tadi diambil dari mama Luki, setelah dibuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu - shabu dari dalam cream tersebut dan menyimpannya di bawah/didalam sandal sebelah kiri dengan cara merekatkannya menggunakan hansaplas, kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA ENAL untuk menghampirinya, Lalu kemudiam pada pukul 18.50. WIT SAUDARA ENAL menghampiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI membonceng SAUDARA ENAL menuju ke depan Pom Bensin di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sampai didepan pom bensin SAUDARA ENAL mengatakan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI "tunggu beta motor, baru ko kasi barang, supaya langsung katong dua hilang" kemudian Terdakwa menunggu SAUDARA ENAL;

Setelah itu beberapa saat kemudian pukul 18.55 WIT saksi M. KALEBORA dan saksi D. NOYA menghampiri Terdakwa dan langsung naik ke atas motor Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI masuk kedalam gerbang yang berseberangan dengan Pom bensin, setelah sampai ditempat tersebut saksi M. KALEBORA turun dari motor dan menyuruh TERDAKWA untuk turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan menemukan 1 (satu) buah plastic klem dari dalam sandal sebelah kiri;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-



undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;

Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 348/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2240 gram (diberi nomor 827/2019/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI Negatif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDEIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Pom bensin, Jalan Alie Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 wit SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI di depan kantor DPRD lama Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan meminta tolong kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk mencarikan shabu - shabu Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa ANDI AKBAR



PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA LUKI yang berada di Makassar melalui via Whatsup, mengatakan “bro ada es batu kah?” SAUDARA LUKI menjawab “Barang siapa yang mau” Terdakwa menjawab “Enal yang mau”, dan SAUDARA LUKI Menjawab, “Ada, tapi beta cek harga dulu” ;

Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 24.00 WIT SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp mengatakan “Bro... Ada tapi harga naik Rp. 2.300.000,- kalo mau ini nomor rekening” Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kemudian menjawab “Ok, Beta Hubungi Enal dulu”, setelah itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung menghubungi SAUDARA ENAL dan memberikan no rekening tersebut setelah itu pada Pukul 17.00 WIT SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk meminta kembali no rekening yang sudah Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kirim karena menurut SAUDARA ENAL Nomor rekening tersebut sudah terhapus, dan pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung memberikan No. Rekening SAUDARA LUKI tersebut kepada SAUDARA ENAL, kemudian Sekitar Pukul 18.30 WIT SAUDARA ENAL memberikan gambar kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat whatsapp yang isinya adalah bukti bahwa SAUDARA ENAL sudah melakukan transfer uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening SAUDARA LUKI, kemudian bukti tersebut diteruskan ke SAUDARA LUKI dan SAUDARA LUKI menjawab pesan tersebut mengatakan “oke”;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui via Whatsapp, mengatakan “barang sudah beta kirim dengan Kapal Tidar, nanti ambil dirumah saja, beta isi didalam cream wajah, beta bungkus deng kantong plastik merah, beta ada tulis diplastiknya “cream wajah” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menjawab “OK”;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar Pukul 18.40 WIT, ketika kapal Tidar telah sandar di dermaga Dobo, Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dari rumahnya langsung menuju kerumah Mama Luki yang berada dibelakang tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa langsung mengatakan kepada Mama Luki “Mau ambil paketan cream dari luki” Mama Luki langsung mengatakan “Cream yang ini..?? (sambil mengangkat 1(Satu) buah cream wajah terbungkus kantong plastic dan



memperlihatkan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA ALIAS ANDI)” selanjutnya Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI mengatakan “la, yang ini... makasih mama haji” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI bergegas pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti di depan kantor DPRD lama, Terdakwa kemudian membuka bungkus cream yang tadi diambil dari mama Luki, setelah dibuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu dari dalam cream tersebut dan menyimpannya di bawah/didalam sandal sebelah kiri dengan cara merekatkannya menggunakan hansaplas, kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA ENAL untuk menghampirinya, Lalu kemudiam pada pukul 18.50. WIT SAUDARA ENAL menghampiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI membonceng SAUDARA ENAL menuju ke depan Pom Bensin di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sampai didepan pom bensin SAUDARA ENAL mengatakan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI “tunggu beta motor, baru ko kasi barang, supaya langsung katong dua hilang” kemudian Terdakwa menunggu SAUDARA ENAL;

Setelah itu beberapa saat kemudian pukul 18.55 WIT saksi M. KALEBORA dan saksi D. NOYA menghampiri Terdakwa dan langsung naik ke atas motor Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI masuk kedalam gerbang yang berseberangan dengan Pom bensin, setelah sampai ditempat tersebut saksi M. KALEBORA turun dari motor dan menyuruh TERDAKWA untuk turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan menemukan 1 (satu) buah plastic klem dari dalam sandal sebelah kiri;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;



Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 348/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2240 gram (diberi nomor 827/2019/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI Negatif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Pom bensin, Jalan Alie Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 wit SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI di depan kantor DPRD lama Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan meminta tolong kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk mencarikan shabu - shabu Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA LUKI yang berada di Makassar melalui via Whatsup, mengatakan "bro ada es batu kah?"



SAUDARA LUKI menjawab “Barang siapa yang mau” Terdakwa menjawab “Enal yang mau”, dan SAUDARA LUKI Menjawab, “Ada, tapi beta cek harga dulu” ;

Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 24.00 WIT SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp mengatakan “Bro... Ada tapi harga naik Rp. 2.300.000,- kalo mau ini nomor rekening” Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kemudian menjawab “Ok, Beta Hubungi Enal dulu”, setelah itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung menghubungi SAUDARA ENAL dan memberikan no rekening tersebut setelah itu pada Pukul 17.00 WIT SAUDARA ENAL mendatangi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI untuk meminta kembali no rekening yang sudah Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI kirim karena menurut SAUDARA ENAL Nomor rekening tersebut sudah terhapus, dan pada saat itu Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI langsung memberikan No. Rekening SAUDARA LUKI tersebut kepada SAUDARA ENAL, kemudian Sekitar Pukul 18.30 WIT SAUDARA ENAL memberikan gambar kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui pesan singkat whatsapp yang isinya adalah bukti bahwa SAUDARA ENAL sudah melakukan transfer uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening SAUDARA LUKI, kemudian bukti tersebut diteruskan ke SAUDARA LUKI dan SAUDARA LUKI menjawab pesan tersebut mengatakan “oke”;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 SAUDARA LUKI menghubungi Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI melalui via Whatsapp, mengatakan “barang sudah beta kirim dengan Kapal Tidar, nanti ambil dirumah saja, beta isi didalam cream wajah, beta bungkus deng kantong plastik merah, beta ada tulis diplastiknya “cream wajah” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menjawab “OK”;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar Pukul 18.40 WIT, ketika kapal Tidar telah sandar di dermaga Dobo, Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dari rumahnya langsung menuju kerumah Mama Luki yang berada dibelakang tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa langsung mengatakan kepada Mama Luki “Mau ambil paketan cream dari luki” Mama Luki langsung mengatakan “Cream yang ini..?? (sambil mengangkat 1(Satu) buah cream wajah terbungkus kantong plastic dan memperlihatkan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA ALIAS ANDI)” selanjutnya Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI mengatakan



“Ia, yang ini... makasih mama haji” kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI bergegas pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti di depan kantor DPRD lama, Terdakwa kemudian membuka bungkus cream yang tadi diambil dari mama Luki, setelah dibuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu dari dalam cream tersebut dan menyimpannya di bawah/didalam sandal sebelah kiri dengan cara merekatkannya menggunakan hansaplas, kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI menghubungi SAUDARA ENAL untuk menghampirinya, Lalu kemudiam pada pukul 18.50. WIT SAUDARA ENAL menghampiri Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan kemudian Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI membonceng SAUDARA ENAL menuju ke depan Pom Bensin di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sampai didepan pom bensin SAUDARA ENAL mengatakan kepada Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI “tunggu beta motor, baru ko kasi barang, supaya langsung katong dua hilang” kemudian Terdakwa menunggu SAUDARA ENAL;

Setelah itu beberapa saat kemudian pukul 18.55 WIT saksi M. KALEBORA dan saksi D. NOYA menghampiri Terdakwa dan langsung naik ke atas motor Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI masuk kedalam gerbang yang berseberangan dengan Pom bensin, setelah sampai ditempat tersebut saksi M. KALEBORA turun dari motor dan menyuruh TERDAKWA untuk turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI dan menemukan 1 (satu) buah plastic klem dari dalam sandal sebelah kiri;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi atas rekomendasi dari badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku;

Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab :



348/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2240 gram (diberi nomor 827/2019/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa ANDI AKBAR PRADANA Alias ANDI Negatif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dominggus Noya Alias Odon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat didepan SPBU di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru, saksi bersama dengan Briпка M. Kelabora telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang kami terima dari informan dilapangan yang kami terima 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wit menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapatkan kiriman sabu-sabu dari Makassar menggunakan kapal Tidar yang akan tiba di Dobo Kamis tanggal 17 Januari 2019;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wit saat kapal Tidar berlabuh, saksi bersama dengan Briпка M Kelabora melakukan pengintaian didaerah Palabuhan Dobo akan tetapi sampai



dengan kapal Tidar berangkat sekira pukul 19.00 Wit kami tidak melihat keberadaan Terdakwa didaerah pelabuhan;

- Bahwa saat saksi bersama dengan Bripka M. Kelabora malam itu sementara duduk di Pos Lantas Pasar Jargaria, kami melihat Terdakwa melintas sendirian dengan menggunakan sepeda motor hingga kami kemudian membuntutinya sampai Terdakwa berhenti didepan SPBU di jalan Ali Moertopo;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, saksi dan Bripka M. Kelabora kemudian mendekati Terdakwa selanjutnya memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa kami tidak menemukan apa-apa akan tetapi saat kami memeriksa sandal yang digunakan Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang direkatkan pada tali sandal yang digunakannya tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika serbuk kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Makassar dari seseorang yang bernama Luki;
- Bahwa benar pada waktu ditanyakan Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik lelaki Enal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut demikian pula hubungan Terdakwa dengan lelaki Enal;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa kemudian kami bawa ke kantor Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. M. Kelabora Alias Kaka Ela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat didepan SPBU di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru, saksi bersama dengan Brigpol Dominggus Noya



telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang kami terima dari informan dilapangan yang kami terima 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wit menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapatkan kiriman sabu-sabu dari Makassar menggunakan kapal Tidar yang akan tiba di Dobo Kamis tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wit saat kapal Tidar berlabuh, saksi bersama dengan Dominggus Noya melakukan pengintaian didaerah Palabuhan Dobo akan tetapi sampai dengan kapal Tidar berangkat sekira pukul 19.00 Wit kami tidak melihat keberadaan Terdakwa didaerah pelabuhan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Brigpol Dominggus Noya malam itu sementara duduk di Pos Lantas Pasar Jargaria, kami melihat Terdakwa melintas sendirian dengan menggunakan sepeda motor hingga kami kemudian membuntutinya sampai Terdakwa berhenti didepan SPBU di jalan Ali Moertopo;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, saksi dan Brigpol Dominggus Noya kemudian mendekati Terdakwa selanjutnya memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa kami tidak menemukan apa-apa akan tetapi saat kami memeriksa sandal yang digunakan Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang direkatkan pada tali sandal yang digunakannya tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika serbuk kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Makassar dari seseorang yang bernama Luki;
- Bahwa benar pada waktu ditanyakan Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik lelaki Enal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet serbuk kristal bening



yang diduga narkoba jenis shabu tersebut demikian pula hubungan Terdakwa dengan lelaki Enal;

- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa kemudian kami bawa ke kantor Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Hi. Ani Barandaeng Alias Hi Ani, keterangannya dibacakan (dalam BAP Penyidik keterangannya diberikan dibawah sumpah) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 18.40 Wit Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil paketan cream yang dikirimkan oleh Luki;
- Bahwa saksi memberikan cream wajah kepada Terdakwa didepan kios mamanya Anti yang terletak di depan pasar tingkat Jargaria Dobo jalan Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa ciri-ciri cream yang saksi berikan kepada Terdakwa dibungkus dengan kantong plastic berwarna merah;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu isi dari cream wajah yang diambil Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi "mama haji kapan kapal masuk" kemudian saksi menjawab "sore kayaknya kenapa la" kemudian Terdakwa menjawab "beta ada titip cream di Luki" kemudian Terdakwa pulang dan sekitar pukul 18.40 Wit Terdakwa datang kembali kerumah saksi dan mengatakan "mau ambil paketan cream dari luki" saksi kemudian menjawab "yang mana barangmu" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cream wajah yang terbungkus kantong plastic warna merah dan mengatakan kepada Terdakwa "cream yang ini sudahkah" dan Terdakwa menjawab "yang ini sudah mama Haji" kemudian Terdakwa pergi sambil membawa cream tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnakoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wit bertempat didepan SPBU Dobo Jl. Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di sandal yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, malam itu Terdakwa baru pulang dari rumah Hj. Barandaeng di daerah pasar, tujuan Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil kiriman paket berupa cream wajah dan setelah mengambilnya Terdakwa kemudian menuju lokasi kantor dewan lama dengan tujuan untuk memberitahukan lokasi Terdakwa kepada lelaki yang bernama Enal yang memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan lelaki Enal dimana lelaki Enal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi antara tanggal 2 atau tanggal 3 pada awal bulan Januari 2019 pernah 3 (tiga) kali datang ke apotik Terdakwa didepan kantor dewan lama meminta tolong dicarikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “coba kalau bisa hubungi Lukman alias Luki” dan saya katakan “oh iya nanti saya coba hubungi mereka”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi lelaki Luki di Makassar dimana dalam pembicaraan kami Terdakwa menanyakan kepada lelaki Luki dengan mengatakan “Luki ada kau punya es batu” yang dijawab oleh lelaki Luki dengan menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang akan membeli dan Terdakwa katakan yang mau beli adalah lelaki Enal yang tinggal di jalan radio patah dan dijawab lagi oleh lelaki Luki dengan mengatakan “nanti saya cek harga”;
- Bahwa lelaki Luki kemudian memberikan harga shabu-shabu yang Terdakwa tanyakan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 lelaki Enal datang kerumah Terdakwa yang terletak di pasar untuk memastikan dan mencocokkan harga shabu yang dikirimkan oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Dob



lelaki Luki melalui whatapp Terdakwa dan saat itu lelaki Enal meminta kalau bisa lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya supaya harganya bisa langsung ditransfer;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya dan setelah lelaki Luki mengirimkan nomor rekeningnya melalui whatsapp Terdakwa dengan mengatakan kalau sudah mengirim uangnya agar resi pengirimannya dikirim kembali kepadanya, lelaki Enal kemudian datang kembali kerumah Terdakwa untuk meng-copy nomor rekening tersebut dan setelah lelaki Enal mengirimkan uang harga shabu yang dipesannya tersebut, lelaki Enal kemudian mengirimkan bukti transfer pengirimannya ke whatsapp Terdakwa;
- Bahwa setelah uang pembelian shabu tersebut dikirim oleh lelaki Enal sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lelaki Luki menghubungi Terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut akan dikirim melalui kapal Tidar yang akan datang ke Dobo dan barang tersebut dititipkan dibarang dagangannya yang dikirimkan kepada ibunya yaitu Hj Barandaeng;
- Bahwa setelah Kapal Tidar datang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, setelah selesai sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Hj Barandaeng dengan tujuan menanyakan paket kiriman Terdakwa yang dikirim oleh lelaki Luki yang dibungkus menggunakan bungkusan warna pink dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung menuju depan kantor dewan lama dengan terlebih dahulu paket kiriman shabu tersebut Terdakwa buka bungkusannya yang isinya 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic bening selanjutnya paket shabu tersebut dengan menggunakan bekas lakban Terdakwa selipkan di sandal yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa kedepan kantor dewan lama waktu itu untuk bertemu dengan lelaki Enal untuk menyerahkan shabu yang dipesannya;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan lelaki Enal dan Terdakwa mau menyerahkan barangnya, lelaki Enal mengajak Terdakwa naik motor berputar-putar kota Dobo satu putaran terlebih dahulu dan setelah kami kembali ketempat kami semula yaitu didekat SPBU, lelaki Enal mengatakan kepada Terdakwa untuk pelan-pelan dan meminta Terdakwa untuk berhenti didepan SPBU karena mau mengambil sepeda motornya;



- Bahwa saat berhenti didepan SPBU dan Terdakwa hendak menyerahkan kepada lelaki Enal paket shabu yang dipesannya, lelaki Enal kembali mengatakan kepada Terdakwa “tunggu... beta ambil motor dulu setelah ambil motor baru kau kasih barang”;
- Bahwa benar tidak berselang lama setelah lelaki Enal meninggalkan Terdakwa untuk mengambil motornya, kemudian datang anggota polisi yaitu saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari membantu lelaki Enal untuk memesan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Luki;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan paket shabu tersebut di sandal yang Terdakwa gunakan dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh polisi karena Terdakwa mengetahui jika narkoba adalah barang yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman berat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Eagle memiliki warna dasar hitam dan biru dan memiliki tali sandal warna abu-abu

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 4059/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,2240 gram prositif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine Terdakwa negatif mengandung methamphetamine;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi antara tanggal 2 atau tanggal 3 pada awal bulan Januari 2019 lelaki Enal datang ke apotik Terdakwa didepan kantor dewan lama meminta tolong dicarikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “coba kalau bisa hubungi Lukman alias Luki” dan Terdakwa katakan kepada lelaki Enal “oh iya nanti saya coba hubungi”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi lelaki Luki di Makassar dimana dalam pembicaraan dengan lelaki Luki, Terdakwa menanyakan kepada lelaki Luki dengan mengatakan “Luki ada kau punya es batu” yang dijawab oleh lelaki Luki dengan menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang akan membeli dan Terdakwa katakan yang mau beli adalah lelaki Enal yang tinggal di jalan radio patah dan dijawab lagi oleh lelaki Luki dengan mengatakan “nanti saya cek harga”;
- Bahwa benar lelaki Luki kemudian memberikan harga shabu-shabu yang Terdakwa tanyakan melalui whatsapp Terdakwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 lelaki Enal datang kerumah Terdakwa yang terletak di daerah pasar untuk memastikan dan mencocokkan harga shabu yang dikirimkan oleh lelaki Luki tersebut dan saat itu lelaki Enal meminta kalau bisa lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya supaya harganya bisa langsung ditransfer;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi kembali lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya dan setelah lelaki Luki mengirimkan nomor rekeningnya dengan mengatakan kalau sudah mengirim uangnya agar resi pengirimannya dikirim kembali kepadanya, keesokan harinya lelaki Enal kemudian datang kembali kerumah Terdakwa untuk meng-copy nomor rekening tersebut dan setelah lelaki Enal mengirimkan uang harga shabu yang dipesannya tersebut, lelaki Enal kemudian mengirimkan bukti transfer pengirimannya ke whatsapp Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang pembelian shabu tersebut dikirim oleh lelaki Enal sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lelaki Luki menghubungi Terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut akan dikirim dikirim melalui kapal Tidar yang akan datang ke Dobo dan barang tersebut dititipkan dibarang



dagangannya yang dikirimkan kepada ibunya yaitu Hj Barandaeng;

- Bahwa benar setelah Kapal Tidar datang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, setelah selesai sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Hj Barandaeng dengan tujuan menanyakan paket kiriman Terdakwa yang dikirim oleh lelaki Luki yang dibungkus menggunakan bungkus warna pink dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung menuju depan kantor dewan lama dengan terlebih dahulu paket kiriman shabu tersebut Terdakwa buka bungkusannya yang isinya 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic bening selanjutnya paket shabu tersebut dengan menggunakan bekas lakban Terdakwa selipkan di sandal yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa kedepan kantor dewan lama malam itu untuk bertemu dengan lelaki Enal untuk menyerahkan shabu yang dipesannya;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan lelaki Enal dan Terdakwa mau menyerahkan barangnya, lelaki Enal mengajak Terdakwa naik motor berputar-putar kota Dobo satu putaran terlebih dahulu dan setelah kembali ketempat semula yaitu didekat SPBU Siwalima, lelaki Enal mengatakan kepada Terdakwa untuk pelan-pelan dan meminta Terdakwa untuk berhenti didepan SPBU karena mau mengambil sepeda motornya;
- Bahwa benar saat berhenti didepan SPBU dan Terdakwa hendak menyerahkan kepada lelaki Enal paket shabu yang dipesannya, lelaki Enal kembali mengatakan kepada Terdakwa "tunggu... beta ambil motor dulu setelah ambil motor baru kau kasih barang";
- Bahwa benar tidak berselang lama setelah lelaki Enal meninggalkan Terdakwa untuk mengambil motornya, yaitu sekira pukul 19.30 Wit kemudian datang anggota polisi yaitu saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di sandal yang digunakannya;
- Bahwa benar Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di sandal yang Terdakwa gunakan dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh polisi



karena Terdakwa mengetahui jika narkoba adalah barang yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman berat;

- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba oleh laboratorium patologi klinik RSUD Cendrawasih Dobo adalah negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dan oleh karena akan dipertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Akbar Pradana Alias Andi yang



dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi antara tanggal 2 atau tanggal 3 pada bulan Januari 2019 lelaki Enal datang ke apotik Terdakwa yang terletak didepan kantor dewan lama;
- Bahwa kedatangan lelaki Enal pada waktu itu untuk meminta tolong dicarikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "coba kalau bisa hubungi Lukman alias Luki" dan Terdakwa katakan kepada lelaki Enal "oh iya nanti saya coba hubungi";
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi lelaki Luki di Makassar dimana dalam pembicaraan dengan lelaki Luki, Terdakwa menanyakan kepada lelaki Luki dengan mengatakan "Luki ada kau punya es batu" yang dijawab oleh lelaki Luki dengan menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang akan membeli dan Terdakwa katakan yang mau beli adalah lelaki Enal yang tinggal di jalan radio patah dan dijawab lagi oleh lelaki Luki dengan mengatakan "nanti saya cek harga";
- Bahwa lelaki Luki kemudian memberikan harga shabu-shabu yang Terdakwa tanyakan melalui whatsapp Terdakwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2019 lelaki Enal datang kerumah Terdakwa yang terletak di daerah pasar untuk memastikan dan mencocokkan harga shabu yang dikirimkan oleh lelaki Luki tersebut dan saat itu lelaki Enal meminta kalau bisa lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya supaya harganya bisa langsung ditransfer;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali lelaki Luki untuk mengirimkan nomor rekeningnya dan setelah lelaki Luki mengirimkan nomor rekeningnya dengan mengatakan kalau sudah mengirim uangnya agar resi pengirimannya dikirim kembali



kepadanya, keesokan harinya lelaki Enal kemudian datang kembali kerumah Terdakwa untuk meng-copy nomor rekening tersebut dan setelah lelaki Enal mengirimkan uang harga shabu yang dipesannya kerekening lelaki Luki, lelaki Enal kemudian mengirimkan bukti transfer pengirimannya ke whatsapp Terdakwa;

- Bahwa setelah uang pembelian shabu dikirim oleh lelaki Enal sejumlah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lelaki Luki menghubungi Terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut akan dikirimkan melalui kapal Tidar yang akan datang ke Dobo dan dititipkan dibarang dagangannya yang dikirimkan kepada ibunya yaitu Hj Barangaeng;
- Bahwa setelah Kapal Tidar datang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, setelah selesai sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Hj Barangaeng dengan tujuan menanyakan paket kiriman Terdakwa yang dikirim oleh lelaki Luki yang dibungkus menggunakan bungkus warna pink dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung menuju depan kantor dewan lama dengan terlebih dahulu paket kiriman shabu tersebut Terdakwa buka bungkusannya yang isinya 1 (satu) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic bening selanjutnya paket shabu tersebut dengan menggunakan bekas lakban Terdakwa selipkan di sandal yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa kedepan kantor dewan lama malam itu untuk bertemu dengan lelaki Enal untuk menyerahkan shabu yang dipesannya;
- Bahwa setelah bertemu dengan lelaki Enal dan Terdakwa mau menyerahkan barangnya, lelaki Enal mengajak Terdakwa naik motor berputar-putar kota Dobo satu putaran terlebih dahulu dan setelah kembali ketempat semula yaitu didekat SPBU Siwalima, lelaki Enal mengatakan kepada Terdakwa untuk pelan-pelan dan meminta Terdakwa untuk berhenti didepan SPBU karena mau mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saat berhenti didepan SPBU dan Terdakwa hendak menyerahkan kepada lelaki Enal paket shabu yang dipesannya, lelaki Enal kembali mengatakan kepada Terdakwa "tunggu... beta ambil motor dulu setelah ambil motor baru kau kasih barang";
- Bahwa tidak berselang lama setelah lelaki Enal meninggalkan Terdakwa yaitu sekira pukul 19.30 Wit kemudian datang anggota polisi yaitu saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya

Halaman 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Dob



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di sandal yang digunakannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di sandal yang Terdakwa gunakan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh polisi karena Terdakwa mengetahui jika narkotika adalah barang yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic dan pemeriksaan urine Terdakwa juga diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika ternyata adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika sedangkan urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya didepan persidangan menerangkan tidak mendapat upah atau janji lainnya sebagai imbalan baik dari lelaki Luki maupun lelaki Enal akan tetapi dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari Terdakwa menghubungi lelaki Luki menanyakan harga shabu atas permintaan lelaki Enal sampai dengan Terdakwa menerima dan hendak menyerahkan paket shabu kepada lelaki Enal didepan SPBU Kelurahan Siwalima Dobo, perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah secara aktif menjadi perantara transaksi antara lelaki Luki dan lelaki Enal dan barang yang ditransaksikan tersebut adalah shabu-shabu yaitu serbuk kristal bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic Polri cabang Makassar adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan Terdakwa telah mengambil bagian dari transaksi narkotika antara lelaki Enal dan lelaki Luki sebagai perantara meskipun tidak mendapatkan keuntungan, Hakim berpendapat unsur



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh saksi M. Kelabora dan saksi Dominggus Noya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menyalurkan ataupun mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu karena keberadaan dilakukan dengan melawan hukum demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet merk Eagle memiliki warna dasar hitam dan biru dan memiliki tali sandal warna abu-abu karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) maka kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak Mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 07



Desember 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Akbar Pradana Alias Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pasang sandal karet merk Eagle memiliki warna dasar hitam dan biru dan memiliki tali sandal warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh HENLEY LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

MOVITA MANUPUTTY, SH

ALFIAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id